

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri pembiayaan konsumen di Indonesia telah berlangsung selama beberapa dekade seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan transportasi tanpa harus melakukan pembayaran secara tunai dan sekaligus. Kondisi ini mendorong tumbuhnya perusahaan-perusahaan pembiayaan atau *multifinance* di berbagai wilayah Indonesia yang menawarkan fasilitas pembiayaan dengan skema angsuran jangka panjang kepada masyarakat luas, sehingga produk kendaraan bermotor yang sebelumnya hanya dapat dijangkau oleh kelompok ekonomi tertentu menjadi semakin aksesibel bagi berbagai lapisan masyarakat.

Fenomena ini melahirkan banyak hubungan hukum baru setiap tahunnya antara perusahaan pembiayaan selaku kreditur dengan masyarakat selaku konsumen atau debitur, yang diikat dalam suatu perjanjian pembiayaan konsumen sebagai landasan hukum hak dan kewajiban para pihak. Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.¹

¹ Munir Fuady, 2002, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktik*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 161.

Sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap hubungan hukum yang lahir dari fenomena tersebut harus tunduk pada kaidah hukum yang memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak, sehingga ketika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, hukum harus mampu menyediakan jalan penyelesaian yang adil dan proporsional bagi kedua belah pihak yang terlibat.²

Penyelesaian atas penyimpangan atau sengketa yang timbul dari suatu hubungan hukum keperdataan pada dasarnya dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu jalur litigasi dan jalur non litigasi. Litigasi merupakan bentuk penanganan sengketa melalui proses beracara di lembaga peradilan, sedangkan non litigasi merupakan penyelesaian sengketa di luar proses peradilan, seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase.³ Pemilihan jalur penyelesaian sengketa tersebut sangat menentukan bagaimana hak dan kewajiban para pihak pada akhirnya dipulihkan atau ditegakkan, termasuk dalam sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor, di mana kreditur pada umumnya menempatkan jalur litigasi berupa gugatan wanprestasi sebagai upaya terakhir setelah upaya non litigasi berupa peringatan dan somasi tidak membuahkan hasil.

Hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan dan konsumen tersebut lahir dari perjanjian, yang menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti memberikan rumusan yang lebih operasional, yaitu perjanjian merupakan

² Fikri Hadi, 2022, “*Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*”, Wijaya Putra Law Review, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 171.

³ Ni Made Trisna Dewi, 2022, “*Penyelesaian Sengketa Non Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata*”, Jurnal Analisis Hukum, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 82.

peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu hal, sehingga timbul hubungan hukum berupa perikatan yang menjadi sumber hak dan kewajiban para pihak.⁴ Dari pengertian tersebut, perjanjian berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum yang mengikat para pihak berdasarkan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.⁵ Berdasarkan hal tersebut, pemenuhan kewajiban bukan sekadar kehendak para pihak melainkan tuntutan hukum yang bersifat memaksa. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian akan menimbulkan tanggung jawab perdata bagi pihak yang lalai, dan memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pemulihan atas kerugian yang dideritanya berdasarkan ketentuan Pasal 1243 dan Pasal 1267 KUHPerdata, baik melalui jalur nonlitigasi maupun litigasi di pengadilan.⁶

Salah satu bentuk perjanjian yang paling banyak digunakan dalam praktik bisnis pembiayaan kendaraan bermotor di Indonesia adalah perjanjian pembiayaan konsumen. OJK mencatat bahwa sepanjang tahun 2025 kinerja industri *multifinance* justru tertekan, dengan pertumbuhan piutang pembiayaan yang hanya terbatas pada 0,61% menjadi Rp506,50 triliun, sementara sekitar 74% dari portofolio pembiayaan industri tetap berasal dari sektor kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, baru maupun bekas.⁷ Besarnya ketergantungan industri terhadap sektor kendaraan bermotor tersebut menunjukkan bahwa hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan dan

⁴ R. Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, hlm. 1.

⁵ Desi Syamsiah, Riki Martin Bala Bao, dan Nur Fatimah Yuliana, 2023, “*Dasar Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian*”, JurnalDas Sollen, Vol. 9, No. 2, 2023, hlm. 845-846.

⁶ M. Hilman Mehaga S, 2022, “*Pengakhiran Kontrak Sebelum Terjadi Wanprestasi Oleh Pihak Yang Mengantisipasi Kegagalan Pelaksanaan Kewajiban*”, Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 983.

⁷ Muhamad Ibrahim, “*Pembiayaan Multifinance 2025 Lesu, OJK Ungkap Biang Keroknya*”, <https://infobanknews.com/pembiayaan-multifinance-2025-lesu-ojk-ungkap-biang-keroknya>, dikunjungi pada tanggal 16 Juni 2026 Jam 20.21.

konsumen tetap terjadi secara masif meski di tengah perlambatan, sehingga potensi sengketa yang lahir dari hubungan hukum tersebut, khususnya sengketa wanprestasi atas kewajiban pembayaran angsuran, tetap menjadi persoalan yang relevan untuk dikaji, sekaligus menuntut adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif bagi para pihak. Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi kreditur atas kemungkinan gagal bayar debitur, perjanjian pembiayaan konsumen umumnya disertai dengan pengikatan jaminan fidusia atas objek yang dibiayai, sehingga kreditur memiliki kedudukan sebagai kreditur preferen yang berhak mendahului kreditur lain dalam upaya pelunasan apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya.⁸

Dalam praktik pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen, tidak jarang debitur tidak memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah diperjanjikan, yang dalam ilmu hukum perdata dikenal dengan istilah wanprestasi atau cidera janji sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata.⁹

Bentuk wanprestasi yang paling sering terjadi adalah keterlambatan atau kelalaian debitur dalam membayar angsuran sesuai jadwal yang telah disepakati, yang pada akhirnya mengakibatkan berlakunya klausula percepatan pelunasan (*acceleration clause*) atas seluruh sisa utang debitur berdasarkan ketentuan yang telah dituangkan dalam perjanjian pembiayaan. Klausula tersebut memberikan hak kepada kreditur untuk menagih seluruh sisa kewajiban debitur secara sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo masing-masing angsuran berikutnya, dan menjadi dasar hukum kontraktual yang lazim digunakan kreditur dalam mengajukan tuntutan ke pengadilan. Sebelum menempuh jalur litigasi, kreditur

⁸ Ani Wilianita, Yuniar Rahmatiar, dan Muhammad Abas, 2024, “Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Di Daftarkan Secara Elektronik Dihubungkan Dengan UU No. 42 Tentang Jaminan Fidusia”, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol. 4, No. 6, 2024, hlm. 2805.

⁹ M. Hilman Mehaga S, 2022, *Op. cit.*, hlm. 984.

pada umumnya terlebih dahulu menempuh upaya non litigasi berupa somasi, karena berdasarkan Pasal 1243 KUHPdata kewajiban ganti rugi baru timbul setelah debitur dinyatakan lalai dan tetap melalaikan prestasinya, sehingga somasi menjadi tahap yang lazim ditempuh sebelum sengketa diselesaikan melalui gugatan ke pengadilan.¹⁰

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pdp, PT. Astra Sedaya Finance (Astra Credit Companies) Cabang Bukittinggi selaku kreditur mengajukan gugatan wanprestasi terhadap debiturnya karena dinilai tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana diperjanjikan dalam suatu perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor. Sebelum mengajukan gugatan, Penggugat telah terlebih dahulu menempuh upaya non litigasi berupa surat peringatan dan surat somasi, namun tidak memperoleh penyelesaian, sehingga sengketa tersebut dibawa dan diselesaikan melalui jalur litigasi di pengadilan.

Menariknya, meskipun sengketa *a quo* diajukan penyelesaiannya melalui jalur litigasi dengan dalil wanprestasi yang didukung oleh bukti-bukti tertulis, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang tidak memberikan penilaian apa pun mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur wanprestasi sebagaimana diatur dalam KUHPdata. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim tidak memasuki pemeriksaan pokok perkara karena menemukan adanya persoalan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat sebagai syarat formil gugatan, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

¹⁰ Umul Khair, 2017, “Analisis Yuridis Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Akibat Hukum Jika Terjadi Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen di Indonesia”, Jurnal Cendekia Hukum, Vol.3, No.1, 2017, hlm. 33.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa perdata tidak selalu ditentukan oleh terbukti atau tidaknya wanprestasi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh terpenuhinya syarat formil gugatan. Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim mengenai kedudukan hukum para pihak menjadi faktor yang menentukan apakah suatu sengketa dapat diperiksa lebih lanjut hingga pokok perkara.

Fenomena putusan yang berhenti pada tahap pemeriksaan formil tersebut sejalan dengan karakteristik *legal standing* sebagai syarat formil yang bersifat determinatif dalam hukum acara perdata. *Legal standing* tidak semata-mata dipahami sebagai formalitas administratif, melainkan sebagai mekanisme penyaringan awal (*preliminary screening mechanism*) yang menentukan kelayakan suatu perkara untuk diperiksa lebih lanjut, sehingga kegagalan memenuhi syarat tersebut dapat mengakibatkan hakim menjatuhkan putusan tidak dapat diterima tanpa memasuki pemeriksaan substansi perkara, betapa pun kuatnya dalil materiil yang diajukan oleh penggugat.¹¹

Dalam konteks ini, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai proses yang berujung pada putusan mengenai terbukti atau tidaknya wanprestasi, melainkan sebagai suatu rangkaian pemeriksaan berjenjang, di mana pemenuhan syarat formil gugatan menjadi pintu masuk yang harus dilalui terlebih dahulu sebelum hakim dapat memutus pokok perkara. Dengan demikian, cara suatu sengketa perjanjian pembiayaan konsumen diselesaikan oleh pengadilan pada akhirnya sangat ditentukan oleh pertimbangan hukum hakim mengenai pemenuhan syarat formil gugatan, bukan semata-mata oleh substansi hubungan hukum keperdataan yang disengketakan,

¹¹ Amanda Passya Agirani, Et. Al., 2026, “*Legal Standing Sebagai Syarat Formil Gugatan Perdata Umum dalam Putusan MA Nomor 4831/K/Pdt/2025 Hukum Acara Perdata*”, Journal Of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS), Vol. 5, No. 1, 2026, hlm. 2265-2266.

sehingga persoalan ini menjadi relevan untuk dikaji baik dari sisi proses penyelesaian sengketa maupun dari sisi pertimbangan hukum hakim yang mendasarinya.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan hukum yang mendalam dan layak dikaji secara akademis, yaitu bagaimana proses penyelesaian sengketa perjanjian pembiayaan konsumen berlangsung dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pdp, serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Persoalan inilah yang menjadi titik tolak dan landasan pemikiran dalam penelitian ini, karena menyangkut titik temu yang krusial antara hukum perdata materiil mengenai wanprestasi dan hukum acara perdata formil mengenai syarat sahnya suatu gugatan sebagai penentu jalannya penyelesaian sengketa.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas tema wanprestasi dalam konteks perjanjian pembiayaan konsumen dari berbagai sudut pandang. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Umul Khair dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh yang membahas analisis yuridis perjanjian pembiayaan konsumen dan akibat hukum jika terjadi wanprestasi di Indonesia, dengan fokus pada sahnya perjanjian pembiayaan sebagai perjanjian *innominaat* berdasarkan KUHPerdata dan konsekuensi hukum materiil yang timbul bagi para pihak apabila terjadi wanprestasi.¹² Kedua, penelitian yang ditulis oleh Achmad Yusuf Sutarjo dan Djuwityastuti yang mengkaji akibat hukum debitur wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia, dengan menitikberatkan pada persoalan eksekusi objek jaminan fidusia ketika benda yang dijamin telah disita oleh pihak ketiga, serta mekanisme

¹² Umul Khair, 2017, *Op. cit.*, hlm. 32.

pemulihan hak kreditur melalui jalur litigasi.¹³ Ketiga, penelitian yang diterbitkan dalam *Unes Journal of Swara Justisia* Vol. 8 No. 1 Tahun 2024 yang ditulis oleh Iyah Faniyah dan Syurya Alhadi. A yang berfokus pada perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penarikan objek jaminan fidusia oleh *debt collector* akibat wanprestasi pada perusahaan pembiayaan, dengan analisis terhadap kerangka regulasi OJK dan mekanisme perlindungan hukum preventif maupun represif bagi konsumen yang menghadapi proses penagihan paksa.¹⁴

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai wanprestasi dan *legal standing* dalam perjanjian pembiayaan konsumen telah banyak dilakukan dari berbagai perspektif. Namun demikian, masih terdapat ruang kajian yang belum banyak dibahas, yaitu mengenai proses penyelesaian sengketa perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang diajukan oleh perusahaan pembiayaan berbentuk Perseroan Terbatas yang beroperasi melalui jaringan cabang, tetapi penyelesaiannya oleh pengadilan justru berhenti pada aspek *legal standing* Penggugat, tanpa pernah memasuki pemeriksaan pokok perkara wanprestasi. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya mengkaji wanprestasi dari aspek pembuktian unsur-unsur materiil, akibat hukumnya, dan mekanisme eksekusi jaminan fidusia sebagai instrumen pemulihan hak kreditur, atau mengkaji *legal standing* secara umum tanpa mengaitkannya secara spesifik dengan pola kuasa kepala cabang perusahaan pembiayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, penelitian

¹³ Achmad Yusuf Sutarjo dan Djuwityastuti, 2018, “Akibat Hukum Debitur Wanprestasi pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Obyek Jaminan Fidusia yang Disita Pihak Ketiga (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3089 K/Pdt/2015)”, *Privat Law*, Vol. 6, No. 1, 2018, hlm. 92.

¹⁴ Iyah Faniyah dan Syurya Alhadi. A, 2024, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia oleh Debt Collector Akibat Wanprestasi pada Perusahaan Pembiayaan”, *UNES Journal Of Swara Justisia*, Vol. 8, No. 1, 2024, hlm. 215.

terdahulu belum secara khusus menganalisis bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menghentikan proses penyelesaian sengketa pada tahap pemeriksaan syarat formil sehingga pokok perkara wanprestasi tidak diperiksa. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan kajian mengenai penyelesaian sengketa perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang ditinjau dari hubungan antara hukum perdata materiil dan hukum acara perdata, khususnya ketika persoalan syarat formil gugatan menjadi faktor penentu jalannya penyelesaian sengketa itu sendiri.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "**Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pdp)**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyelesaian sengketa dalam perjanjian pembiayaan konsumen berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pdp?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa perjanjian pembiayaan konsumen berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 1 /Pdt.G/2025/PN Pdp?

C. Tujuan Peneletian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa dalam perjanjian pembiayaan konsumen berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pdp.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa perjanjian pembiayaan konsumen berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 1 /Pdt.G/2025/PN Pdp.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata, terkait penyelesaian sengketa dalam perjanjian pembiayaan konsumen melalui mekanisme penyelesaian di pengadilan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai penerapan hukum acara perdata dalam penyelesaian sengketa perjanjian pembiayaan konsumen, khususnya yang berkaitan dengan pertimbangan hukum hakim terhadap kedudukan hukum (legal standing) para pihak dalam pemeriksaan perkara perdata. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji penyelesaian sengketa perjanjian pembiayaan konsumen serta penerapan ketentuan hukum acara perdata dalam penyelesaian perkara di pengadilan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan penulis dalam menganalisis permasalahan hukum, khususnya mengenai penyelesaian sengketa dalam perjanjian pembiayaan konsumen, pertimbangan hukum hakim

dalam memutus perkara perdata, serta penerapan ketentuan mengenai legal standing dalam proses beracara di pengadilan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam menerapkan teori-teori hukum terhadap penyelesaian suatu perkara melalui analisis putusan pengadilan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen, mengenai hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian, mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan, serta pentingnya penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum perdata dan hukum acara perdata yang berlaku.

c. Bagi Konsumen

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada konsumen mengenai pentingnya memenuhi hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan konsumen serta mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi sengketa dengan perusahaan pembiayaan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran konsumen mengenai pentingnya memahami isi perjanjian sebelum menyepakatinya guna meminimalkan terjadinya sengketa di kemudian hari.

d. Bagi Perusahaan Pembiayaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perusahaan pembiayaan dalam melaksanakan hubungan hukum dengan

konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjadi bahan evaluasi dalam penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya memperhatikan aspek hukum acara perdata, khususnya terkait kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, agar proses penyelesaian sengketa dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian ialah suatu usaha yang dilakukan untuk memperoleh, mengembangkan, serta menguji kebenaran dari suatu pokok permasalahan.¹⁵ Dalam melakukan penelitian ini, penulis memerlukan metode penelitian untuk menjadi acuan dalam melaksanakan penelitian ini. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini agar mendapatkan data serta informasi yang valid adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, serta literatur hukum lainnya. Penelitian ini memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang bertujuan untuk

¹⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 17.

menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian yuridis normatif berpatokan terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan, serta norma-norma hukum yang ada di masyarakat. Sifat penelitian deskriptif analitis memaparkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian pula bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat berdasarkan objek penelitian.¹⁶

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder sebagai sumber utama penelitian. Data sekunder tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Jenis Data

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

¹⁶ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105-106.

1). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan menjadi dasar utama dalam penelitian ini, yang terdiri atas:

- a). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- d). Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- e). Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
- f). POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
- g). Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pdp

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku-buku literatur, jurnal ilmiah, hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum perjanjian, wanprestasi, pembiayaan konsumen, jaminan fidusia, hukum acara perdata, legal standing, dan hukum Perseroan Terbatas.

3). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menelaah berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan objek penelitian. Selain itu, penulis juga melakukan penelaahan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pdp sebagai bahan utama dalam penelitian ini.

5. Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Pada penelitian ini, setelah mengumpulkan data, data akan diolah dengan cara mengidentifikasi data dan informasi, yakni mencari data yang diperlukan untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan meneliti peraturan, buku-buku, literatur dan sumber lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, data yang telah didapat dikelompokkan agar menjadi objektif dan terstruktur secara sistematis dengan menggunakan teknik editing. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas data yang akan digunakan dalam analisis ini serta dapat terhindar dari kesalahan yang tidak terduga.

2. Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai, selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif. Analisis dilakukan dengan cara mengkaji, menafsirkan, dan menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, serta putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang diajukan.

